BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Jalan Andi Pattiware Nomor 144
Telpon (0473) 22182 Masamba 92961
Email : panwaslu.lutra@gmail.com / bawaslu.lutra@gmail.com

Masamba, 24 Agustus 2020

Nomor : 022/K.SN-11/HM.02.00/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara)**

Kepada Yth.
Bupati Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran MENPAN-RB Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Perihal Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Perihal Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

II. Sehubungan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, disampaikan aturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
   a. Pasal 2 huruf f, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
   b. Pasal 3 huruf (b), ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku;
   c. Pasal 4 huruf (d), menyebutkan nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
   d. Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa Kode Etik Dan Kode Perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN :
      - Huruf d, melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
      - Huruf e, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan Etika pemerintahan.
      - Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
      - Huruf i, melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai disipilin pegawai ASN.
   e. Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
   f. Pasal 86 ayat (1) , (2), dan (3).
      - Ayat (1) untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
      - Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
      - Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Perilaku PNS;
   a. Pasal 1 angka 2, Kode etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari – hari;

Dipindai dengan CamScanner

b. Pasal 1 angka 4, pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir- butir jiwa korps dan Kode Etik;

c. Pasal 11 huruf c, etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 3, Pegawai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 3, Pegawai Aaparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, Hal pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2018, pemilihan legislatif Tahun 2019, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang mengkonstruksi Ketentuan huruf c angka 1 : " Berdasarkan Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dalam partai politik semisal :
   a. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dilarang melakukan pendekatan terhadap Parpol terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/bakal calon Wakil Kepala Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

b. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

c. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

d. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal Pasangan Calon/atribut Partai politik;

e. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Derah, Visi misi bakal calon/ bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;

f. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;

g. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan Partai politik.

III. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau:

1. Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan

Dipindai dengan CamScanner

peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik serta bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;

2. Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas serta peraturan perundang-undangan lainnya.

IV. Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S

Tembusan Kepada Yth;

1. Bawaslu RI di Jakarta;
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

Dipindai dengan CamScanner